



## PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Candra Irawan bin Zainal Aripin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;

melawan

**Susi Susanti binti Mustopa**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya pada tanggal 1 Nopember 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/05/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Sejaru selama 1 malam, setelah itu pisah;
4. Bahwa, sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon sudah menaruh kecurigaan terhadap Termohon karena Termohon suka bergaul bebas, dan pada saat itu sudah Pemohon desak untuk menceritakan keadaannya secara jujur, namun Termohon tidak mau jujur, ternyata pada malam pertama itu Pemohon mendapati Termohon sudah tidak perawan lagi, lalu pada malam itu juga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
  - Termohon tidak mau jujur menceritakan keadaannya baik sebelum menikah maupun sesudah menikah;
6. Bahwa, pada malam itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Candra Irawan bin Zainal Aripin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susi Susanti binti Mustopa) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;  
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 259/05/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir tanggal 4 Nopember 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

**B. Saksi**

1. Zainal Arifin bin Zakaria, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, namun langsung pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena setelah akad nikah Pemohon langsung pulang ke rumah Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Nazori bin Kasmir, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service Masjid, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Cipta Sari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah langsung pisah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;


Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

*Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG*



isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;


Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Nopember 2016 di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

*Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/PdL.G/2017/PA.KAG*



- 
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  3. Bahwa, sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan antara Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
  4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
  5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa talak itu dijatuhkan oleh suami yang telah berketetapan hati untuk melakukan talak terhadap isterinya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;


Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/Pd.LG/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Canrda Irawan bin Zainal Aripin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susi Susanti binti Mustopa) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami M. Syarif, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis serta Alimuddin, S.HI, M.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.KAG



pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,



M. Syarif, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Biaya Perkara:

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp | 300.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,-   |

---

Jumlah	Rp	391.000,-	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
--------	----	-----------	--